



PUTUSAN

NOMOR 0041/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di

Kabupaten Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama, di dalam register perkara nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 15 Putusan. No.0041/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



1 Bahwapadahari Minggu tanggal03 Maret 2002, Penggugat dan Tergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKotamobagu sebagaimanabuktiberupaBukuKutipanAktaNikahNomor24/12/

III/2002tertanggal03 Maret 2002 yang dikeluarkanoleh KUA KecamatanKotamobagu;-----

2 Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----

3 BahwadaripernikahantersebutPenggugatdanTergugattelahdikanuniai3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:

3.1. ANAK 1, laki-laki umur 10 tahun ;-----

3.2. ANAK 2, laki-laki umur 6 tahun;-----

3.3. ANAK 3, laki-laki umur 6 tahun;-----

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5 BahwaperselisihanPenggugat

danTergugatpadaintinyadisebabkanolehsifatdanperilakuTergugat, antara lain :

a Tergugattidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga terkadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-



hari, Penggugat minta kepada orang tua Penggugat dan kakak Penggugat;-----

b Tergugat suka keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk;-----

c Tergugat punya kebiasaan suka berhutang tanpa setahu Penggugat, Penggugat hanya dikagetkan oleh kedatangan orang-orang yang datang ke rumah menagih hutang;-----

d Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan selingkuhannya;-----

e Penggugat berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi nasehat Penggugat tidak digubrisnya malah Tergugat balik memarahi Penggugat serta merusak perabot dalam rumah;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2012saat itu Penggugat hanya menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan langsung pergi dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengandemikian,

gugatanceraiPenggugattelahmemenuhipersyaratansebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, PenggugatmohonkepadaKetuaPengadilan Agama KotamobaguCq. Majelis Hakim kiranyadapatmemeriksadanmengadiliperkarainidenganmemanggilPenggugatdanTergugat, danselanjutnyamenjatuhkanputusansebagaiberikut :-----

PRIMAIR

1. MengabulkangugatanPenggugat;-----
2. MenyatakanperkawinanPenggugatdenganTergugatputuskarenaperceraian;-----

3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum;-----

SUBSIDAIR

ApabilaPengadilanberpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 30 Januari 2013 dan 6 Februari 2013 dengan nomor 0041/Pdt.G/2013/PA.Ktg. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor 24/12/III/2002 Tanggal 03 Maret 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: -----

1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

-----Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, hubungan keduanya adalah suami istri dan keduanya juga merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2002 di rumah orang tua



Penggugat;-----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Peggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;----
- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi Peggugat, uang yang didapat dari hasil kerjanya Tergugat belikan minuman keras dan juga membiayai perempuan selingkuhannya;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sebab setiap malam Tergugat pulang sudah larut malam dalam keadaan mabuk, dan tentang perselingkuhan Tergugat saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Peggugat bahwa saat ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan tersebut tanpa menikah;-----
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama Peggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan



anakny;-----

--

- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;--

2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow ;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2002 bahkan saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;---
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga suka keluar rumah dan pulang kadang hingga larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain tanpa menikah;-----

Hal. 7 dari 15 Putusan. No.0041/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;-----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain melalui informasi dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya;-----

- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;--
Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah



berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);-----

....

.....

Artinya:"*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 24/12/III/2002 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2002, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

Hal. 9 dari 15 Putusan. No.0041/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 5 bulan lamanya;-----

---Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

--Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih



bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " " -----

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II,hal.290 dalam *CD MaktabahSyamilah* sebagai berikut :-----

.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

--Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----

Hal. 13dari 15Putusan. No.0041/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'insughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1434 Hijriyah. dengan **Masri Olii., S.Ag.,SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Rusli, SHI** dan **Wafa', SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Masri Olii., S.Ag.,SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Rusli, SHI

Wafa', SHI

Panitera Pengganti

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 245.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enamribu rupiah)